



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK: [REDACTED], Umur 24 tahun,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat  
tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut  
**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN , selanjutnya  
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Wtp tanggal 2 Januari 2025 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya berlangsung pada tanggal 29 September 2016, di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/10/IX/2016, tanggal 29 September 2016;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sukaria 13 B, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (*Ba'da dukhul*);
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan yang di sebabkan karena:
  - a. Bahwa, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
  - b. Bahwa, Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya;
  - c. Bahwa, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, dimana pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit, namun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak lama setelah Penggugat sembuh, akhirnya Penggugat memberitahukan Tergugat untuk meninggalkan rumah kontrakan dan Tergugat pun mengiyakan, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan sifat Tergugat kepada Penggugat, Dimana pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN BONE dan Tergugat beralamat di KABUPATEN BONE;
6. Bahwa, sejak kejadian pada poin 5 (lima) di atas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah mencapai kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
7. Bahwa, sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan kemudian ketua majelis memeriksa identitas Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 3/Pdt.G/2025/PA.Wtp yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/10/IX/2016, tanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua bulan setelah pernikahan karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Saksi II: **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua bulan setelah pernikahan karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone sesuai Pasal 73

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Watampone;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak dua bulan setelah pernikahan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat);

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menampar dan memukul Penggugat serta Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak dua bulan setelah pernikahan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 4 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f)

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Maryati M, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurlinah. K, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H.**  
**Husnaenah, M.H.**

**Dra. Hj. Sitti**

Panitera Pengganti,

**Maryati M, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2025/PA.W/tp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
2. Pencatatan	Rp	30.000,00
3. Proses	Rp	100.000,00
4. Penggandaan	Rp	50.000,00
5. Panggilan	Rp	54.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	274.000,00